



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533

Website : <http://www.uin-malang.ac.id> Email : info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor **9** Tahun 2021

Tentang

PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua Lembaga/ Kepala UPT
6. Para Dosen
7. Para Mahasiswa

Memperhatikan :

Perkembangan perubahan status wabah Covid-19 di tanah air dan dalam upaya memprioritaskan kesehatan serta keselamatan warga kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mempertimbangkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik Tahun 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penangan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-3095/DJ.I/12/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
7. Surat Edaran Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Enam Atas Perpanjangan Masa Sterilisasi Kampus dan Ketentuan Penyesuaian Sistem Kerja *Work From Home* dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Menetapkan :

Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut :

1. Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Pada Fakultas Sosial : Ekonomi, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Humaniora, Psikologi dan Ekonomi dilaksanakan secara Daring.
2. Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 untuk Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dapat dilaksanakan secara Hybrid/ Daring.
3. Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 untuk Pascasarjana dapat dilaksanakan Secara Hybrid/ Daring.
4. Bagi Fakultas dan Pascasarjana yang akan melaksanakan pembelajaran *Hybrid Learning* wajib menyusun Manual Book dan mendapatkan persetujuan dari Satgas Covid-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Seluruh Pembelajaran daring dilaksanakan dengan memanfaatkan platform LMS (*Learning Manajement System*) sesuai dengan kesepakatan kelas.
6. Pembelajaran daring diutamakan asinkronus.
7. Presensi perkuliahan dan pengisian jurnal perkuliahan dilakukan secara daring melalui Siakad Online.
8. Perkuliahan Praktikum dapat diselenggarakan secara luring terbatas dengan menerapkan Protokol Covid-19.
9. Dalam Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa dapat diizinkan ke kampus/labolatorium dengan pengaturan dan penerapan Protokol Covid-19.
10. Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dilaksanakan secara daring.
11. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan secara daring atau dapat dilaksanakan secara luring dengan menerapkan Protokol Covid-19.
12. Hal lain yang belum termasuk dalam Surat Edaran ini akan ditetapkan kemudian
13. Kebijakan ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sampai dengan atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Tim Satgas Covid-19 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan perkembangan peraturan pemerintah yang terkait.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Malang, 4 Januari 2021
Rektor,

Abd. Haris

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.